

**HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG
MENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Kajian Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati)

Diana Margayanti, Iskandar Wibawa dan Hidayatullah

Email : vin_len@rocketmail.com, iskandar.wibawa@yahoo.com,
hidayatullah@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Warga Binaan Pemasyarakatan penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatannya dan bagaimana penyeimbangan antara kewajiban merahasiakan kondisi kesehatannya juga menyeimbangkan agar WBP lain terlindungi dalam proses pembinaan di LAPAS.

Kata Kunci : Hak Kerahasiaan, HIV/AIDS, Pembinaan di LAPAS

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan jenis penyakit menular yang isu kesehatannya cukup sensitif untuk dibicarakan. Berdasarkan buku pedoman layanan komprehensif HIV-AIDS&IMS di Lapas, Rutan Dan Bapas Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI menyatakan bahwa permasalahan medis yang dihadapi Orang Dengan HIV/AIDS (kemudian disingkat ODHA) dapat berupa infeksi oportunistik, gejala simptomatik yang berhubungan dengan AIDS, ko-infeksi, sindrom pulih imun tubuh serta efek samping dan interaksi obat ARV. Masalah sosial yang dapat timbul pada HIV adalah diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi, pemberhentian dari pekerjaan, perceraian serta beban finansial yang harus ditanggung ODHA.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (yang kemudian disingkat HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya, disamping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu dengan lingkungan dan masyarakat tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka HAM secara

individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai komunitas.³⁸

HIV/AIDS dilihat dari segi Hak Asasi Manusia terdapat hak asasi fundamental yaitu : hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Sesuai kenyataan sampai sekarang ini dibandingkan dengan hak terhadap kesehatan, jalan keluar dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih kompleks dan sulit. Pada banyak kasus, penderita akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal karena AIDS.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS) merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana merupakan tempat untuk melaksanakan Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum. Mereka dibina sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 (2), undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat WBP) dalam LAPAS tentu saja meliputi kegiatan pembinaan dan pembinaan keterampilan dan melalui pentahapan yang melibatkan petugas pemasyarakatan dari beberapa bidang. Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI bersama Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM dalam buku pedoman layanan komprehensif

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.57.

menyatakan padatnya penghuni dengan fasilitas akomodasi yang minim di LAPAS akan meningkatkan penularan penyakit infeksi, angka prevalensi penyakit infeksi diatas populasi umum di luar LAPAS termasuk prevalensi HIV/AIDS.

Merupakan fenomena gunung es HIV/AIDS kasusnya yang saat ini setiap tahun dilaporkan terus bertambah, dari data laporan di Dinas Kesehatan Kota Pati data kumulatif di Pati tahun 2017 jumlah HIV/AIDS sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dan 10 (sepuluh) orang meninggal. Dalam pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatannya. Terkait dengan semua hal tersebut diatas akan ditemukan banyak kendala dalam menangani WBP LAPAS yang mengidap HIV/AIDS terkait pada proses pembinaan WBP tersebut didalam LAPAS agar WBP lain juga terlindungi dari penularan penyakit tersebut karena terbentur dengan hak kerahasiaan atas HIV/AIDS yang dideritanya dimana para pengiap HIV/AIDS kebanyakan tidak mau membuka status HIV positifnya sedangkan di lain sisi WBP tersebut harus menjalani proses pembinaan di dalam LAPAS.

Dari uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan:

1. Mengapa ada kewajiban merahasiakan keadaan WBP (Warga

Binaan Pemasarakatan) yang mengidap HIV / AIDS positif ?

2. Bagaimana menyeimbangkan kerahasiaan Warga Binaan Pemasarakatan yang mengidap HIV/AIDS dengan kepentingan perlindungan Warga Binaan Pemasarakatan lain dari bahaya tertularnya HIV/AIDS dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan berdasarkan pada permasalahan tujuan penelitian ini maka penelitian lebih cenderung merupakan penelitian Yuridis empiris. Penelitian ini dapat dipakai berbagai jenis penelitian diantaranya penelitian berlakunya hukum, dan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi hukum yang berlaku.³⁹ Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum.⁴⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian HIV/ AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menurunkan sampai merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang setelah beberapa tahun jumlah virus semakin banyak sehingga sistim kekebalan tubuh tidak lagi mampu melawan penyakit yang masuk maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh, maka orang yang etrlah terinfeksi HIV mudah

³⁹ Ade Saptono, “ *Pokok-pokok Metodologi, Penelitian Hukum Empiris Murni* “, Unversitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 42

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, ”*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung,hlm.16.

diserang berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya.

Selanjutnya AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya system kekebalan tubuh oleh virus HIV tersebut, sehingga AIDS diartikan sebagai bentuk paling hebat dari infeksi HIV, mulai dari kelainan ringan dalam respon imun tanpa tanda dan gejala yang nyata hingga keadaan immunosupresi dan berkaitan dengan berbagai infeksi yang dapat membawa kematian dan dengan kelainan malignitas yang jarang terjadi.⁴¹

Seseorang bisa diketahui mengidap HIV dengan pemeriksaan laboratorium darah yang disebut Konseling Testing HIV (selanjutnya disebut KTH), prosedur pemeriksaan laboratorium darah ini disertai konseling pre dan paska testing HIV.

Bahaya penularan HIV/AIDS

HIV dan AIDS dapat menyerang semua golongan umur termasuk bayi, pria dan wanita yang merupakan kelompok resiko tinggi. HIV biasanya ditularkan melalui hubungan seks dengan orang yang mengidap virus tersebut dan terdapat kontak langsung darah atau produk darah dan cairan tubuh lainnya bisa berbentuk luka, pembuluh darah maupun lewat membran mukosa (selaput lendir). Hubungan seks melalui anus beresiko tinggi untuk terinfeksi, namun juga vaginal dan oral.

HIV juga dapat ditularkan melalui kontak langsung darah dengan darah seperti jarum suntik (pecandu narkoba,

tranfusi darah/produk darah, wanita hamil saat melahirkan secara normal).

Dapat dikatakan beberapa kegiatan yang dapat menularkan HIV yaitu :

- Hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV
- Penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang dapat menimbulkan luka dan tidak disterilkan dipergunakan secara bersama – sama dan sebelumnya telah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV
- Melalui tranfusi darah yang terinfeksi HIV
- Ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang di kandungnya pada saat antenatal, intranatal, postnatal.⁴²

Perlindungan Warga Binaan Masyarakatan (WBP) terhadap penularan penyakit menular (HIV/AIDS)

Berdasarkan buku Panduan Pelatihan Pendidik Sebaya Bagi Petugas Lapas dan Rutan Direktorat Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan diskriminasi yang terjadi terhadap ODHA sebagai berikut :

- a. Oleh Masyarakat
Masyarakat banyak meminta ODHA untuk dikarantina ke shelter khusus pengidap HIV/AIDS, padahal dengan tidak adanya kontak darah penularan HIV tidak akan menular.
- b. Oleh penyedia layanan kesehatan
Masih ada penyedia layanan kesehatan yang tidak mau memberikan pelayanan kepada penderita HIV/AIDS.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS

⁴¹Verra Scorviani dan Taufan Nugroho” *Mengungkap Tuntas 9 PMS*” Nuha Medika, Yogyakarta, 2011, hlm.3.

⁴²*Ibid*, hlm.14

Nasional menempati salah satu pilar strategis dalam upaya melaksanakan dan mendorong partisipasi aktif, berkesinambungan sebagai upaya pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS sehingga diharapkan dapat memperluas cakupan program penanggulangan khususnya di Lapas/Rutan dan Bapas.

Pembinaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemsarakatan. Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasarakatan) adalah seseorang yang dipidana hilang kemerdekaanya dan menjalani pidananya di dalam LAPAS. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas pembina dan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam UU ini yang dimaksud dengan Pemasarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasar kan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemsarakatan yaitu suatu

tatanan mengenai arah dan batas yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasarakatan agar men yadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan, dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemsarakatan berfungsi menyipkan Warga Binaan Pemasarakatanaa gar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapar berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemsarakatan

Lembaga Pemasarakatan melaksanakan pembinaan dan bimbingan menggunakan prinsip-prinsip dasar dari pemsarakatan sebagai berikut:⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm 12

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu – satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan jawatan, atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus dipelakukan sebagaimana manusia sekalipun telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Kewajiban Merahasiakan Keadaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang Mengidap HIV / AIDS

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dasar hukum yang lain untuk kerahasiaan pasien juga terlindungi dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 pada Pasal 16 tentang Kewajiban Dokter Kepada Pasien yang berbunyi :

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis yaitu pada pasal 10 ayat 1. Begitu juga adanya kewajiban merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasarakatan yang mengidap HIV/AIDS dikarenakan hak setiap orang untuk mendapatkan rasa nyaman atas kondisinya dan untuk mendapatkan keadilan dan diperlakukan sebaik-baiknya, maka sebagai petugas penyelenggara kesehatan yang menangani kondisi kesehatannya wajib merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasarakatan pengidap HIV/AIDS tersebut dari semua orang apabila yang bersangkutan tidak mau membuka status HIV-nya.

Hak untuk merahasiakan tentang kesehatannya adalah hak setiap orang karena merupakan hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Dalam masyarakat yang demokratis, yang rakyatnya menjadi subyek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya

memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang disebut hak asasi atau hak fundamental (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁴⁴

Melihat rahasia seseorang juga merupakan hak maka harus kita hormati karena terkait dengan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Masalah kewajiban merahasiakan kesehatan pasien, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Undang – undang dan HAM yang tersebut dalam pasal sebagai berikut :

Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 1 (3) juncto pasal 28 A, 28 I (5), 28 Jo (1) dan (2). Pasal 1 (3).

Penyeimbangan Kerahasiaan WBP Yang Mengidap HIV / AIDS Dengan Kepentingan Perlindungan WBP lain dari tertularan HIV/AIDS Dalam Proses Pembinaan Di Pemasarakatan

a. Kerahasiaan WBP Pengidap HIV/AIDS

Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS yang mengidap HIV/AIDS tetap menjalankan proses pembinaan, di sisi lain agar WBP lain juga terlindungi dari penularan penyakit tersebut. Hak kerahasiaan atas penyakit HIV/AIDS yang diderita harus dijaga, dimana para pengidap HIV/AIDS kebanyakan tidak mau membuka status HIV positifnya.

Data lapangan didapatkan bahwa pelayanan kesehatan tiap WBP di LAPAS kelas II B Pati dilaksanakan setiap hari oleh tim kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat yang diangkat melalui SK Kementerian atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat bekerja setiap hari purna waktu.

Hasil wawancara salah satu informan WBP pengidap HIV/AIDS yang ada di LAPAS Kelas II B Pati, yaitu :⁴⁵

An : H F , Umur : 31 Tahun

Pertanyaan :

- a) Apakah kamu tahu tentang penyakitmu?
- b) Apakah ada seseorang selain dokter yang memeriksa yang tahu tentang penyakitmu ?
- c) Apakah menurut kamu sudah terahasiakan penyakitmu ?

Jawaban :

- a) Tahu dari pemeriksaan darah
- b) Tidak ada, selain dokter dan konselor yang mendampingi waktu pemeriksaan darah
- c) Sementara ini masih belum ada yang tahu jadi masih terahasiakan dan semoga tidak ada yang membocorkannya.

Hasil wawancara informan kunci yaitu dokter yang penanggung jawab poliklinik LAPAS Pati , yaitu :⁴⁶

Nama inisial : dr. OP

Hari/Tanggal wawancara : Senin, 6 Agustus 2018

Jam : 10.00 WIB

Pertanyaan : Mengapa ada kewajiban merahasiakan pasien ODHA ?

Jawaban : “Setiap dokter atau tenaga medis lainnya punya prinsip menjaga hak setiap pasien pada semua kasus penyakitnya, dalam hal ini hak untuk merahasiakan kasus penyakit yang dia alami, karena semua itu diatur dalam kode

⁴⁴ Barda Nawawi Arif, 2014, ”*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, hlm.13

⁴⁵ Hasil wawancara informan ODHA, tanggal 4 Agustus 2018

⁴⁶ Hasil wawancara dokter OP dokter poliklinik LAPAS Pati, tanggal 6 Agustus 2018

etik kedokteran juga Undang-Undang kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan harus menjaga kepercayaan pasien atau klien kita agar mereka tidak merasa malu atas penyakit yang dideritanya. Di sisi lain merupakan kepuasan tersendiri apabila pasien atau klien merasa puas dan terbantu dengan apa yang kita bisa lakukan”

Hasil wawancara informan lain yaitu petugas pembinaan dan pembimbingan WBP LAPAS Pati , yaitu :⁴⁷

Nama inisial : TA

Hari/Tanggal wawancara : Senin, 6 Agustus 2018

Jam : 14.00 WIB

Pertanyaan : Seandainya mengetahui seorang WBP pengidap HIV/AIDS apakah saudara jaga kerahasiaannya? dan mengapa ada kewajiban merahasiakan pasien ODHA ?

Jawaban : “ Iya saya rahasiakan karena sebagai pembina dan pembimbing WBP serta sebagai petugas LAPAS harus punya etika dalam melaksanakan tugas untuk membina dan membimbing WBP agar mereka bisa nyaman, tenteram dalam menjalani pidananya sehingga pada akhirnya mereka menjadi seorang yang baik yang bisa di terima masyarakat dengan baik pula, bahkan kepada ODHA mereka justru perlu didampingi untuk mencegah WBP lain tidak mendiskriminasi mereka”.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dibutuhkan upaya pemecahannya melalui kebijakan - kebijakan dari pemerintah, karena satu sisi ada

kewajiban merahasiakan dan sisi lain pasien atau dalam hal ini ODHA tersebut adalah seorang narapidana yang harus mengikuti proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang lain tidak tertular dengan penyakitnya.

b. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam system pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan system pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

a. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non-diskriminasi).

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan , budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan

⁴⁷ Hasil wawancara petugas pembinaan dan pembimbingan LAPAS, tanggal 6 Agustus 2018

menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Memiliki maksud bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari Negara. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UU no 12 tahun 1995, dinyatakan Bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Pembimbingan WBP dilakukan oleh Bapas, sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

c. Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan Lain dari tertularnya HIV/AIDS

Dalam proses pembinaan di LAPAS penyelenggara pelayanan kesehatan melaksanakan tentang peraturan kerahasiaan penyakit yang diderita WBP bila mana pasien tersebut tidak bersedia membuka status penyakitnya sesuai peraturan rekam medis maupun etika kedokteran maka sebagai petugas pelayanan kesehatan tidak akan memberikan informasi

apapun kepada petugas ataupun WBP lainnya.

Situasi kepadatan hunian menambah kesulitan pelaksanaan program pembinaan masyarakat, keamanan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini berdampak pada upaya penyehatan lingkungan dan kesehatan termasuk program pengendalian HIV/AIDS.

WBP dan tahanan termasuk dalam kategori populasi kunci infeksi HIV. Situasi penularan HIV pada WBP dan tahanan yang narkotika suntik di dalam Lapas sangat mungkin se irama dengan pengguna narkotika suntik juga beraneka ragamnya latar belakang sosial ekonomi mereka pada waktu di luar Lapas.

Beberapa kegiatan yang dapat menularkan HIV yaitu :

- Hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV.
- Penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang dapat menimbulkan luka dan tidak disterilkan dipergunakan secara bersama-sama dan sebelumnya telah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV.
- Melalui transfusi darah yang terinfeksi HIV.
- Ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang di kandunginya pada saat antenatal, intranatal, postnatal.⁴⁸

Dalam proses pembinaan di LAPAS dari tahap awal sampai tahap akhir di jauhi bahkan di larang beberapa kegiatan Yang dapat menularkan Penyakit seperti tersebut di atas. Setiap kegiatan rutin penyuluhan

⁴⁸Verra scorviani dan dr. taufan Nugroho”
Op.Cit

dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik personal ataupun kelompok menghimbau setiap penghuni tahanan ataupun narapidana mengatur pola hidup sehat diantaranya dilarang dengan tidak menggunakan pisau cukur bergantian untuk menghindari penularan penyakit menular.⁴⁹

Berkaitan dengan hal – hal atau kegiatan yang dapat menularkan penyakit HIV/AIDS bisa dihindarkan dengan adanya aturan dan upaya yang sudah dijelaskan tersebut. Pada penderita HIV/AIDS telah ada upaya penanggulangan HIV/AIDS terwujud dalam prinsip-prinsip yang memuat persetujuan tindakan (*consent*), kepastian kerahasiaan (*confidentiality*), kepastian diagnosis (*Correct Test*) dengan konsekuensi pemberian layanan kesehatan (*Connect to*) yang berupa Perawatan Dukungan Terapi (*Care Support and treatment*). Prinsip-prinsip layanan ini dilaksanakan dengan komprehensif.

Dengan demikian proses pembinaan berkesinambungan yang memadukan antara kerahasiaan WBP pengidap HIV/AIDS dan kepentingan perlindungan WBP lain dari penularan penyakit HIV/ AIDS dapat berjalan bersama sama dan beriringan sehingga WBP pengidap HIV/AIDS dapat terjaga kerahasiaan penyakitnya dan WBP lain juga dapat terhindar dari penularan HIV/AIDS sehingga mereka dapat kembali kemasyarakat dengan baik.

Kesimpulan

1. Adanya kewajiban petugas perawatan kesehatan juga semua

⁴⁹ R. Clevere Susanto dan G.A. Made Ari M, “Penyakit Kulit Dan Kelamin” Nuha Medika, 2013, Yogyakarta, hlm.35

pembina pemasyarakatan merahasiakan keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengidap HIV / AIDS positif karena secara yuridis ada aturan yang mengaturnya yaitu adanya Undang-undang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, juga Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 , juga karena hak kerahasiaan seseorang merupakan hak asasi manusia maka kewajiban merahasiakan juga diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 1, 3, 28 ayat (1) dan (2) .⁵⁰

2. Proses pembinaan dan pembimbingan di dalam LAPAS terintegrasi antara pembinaan kepribadian dan bimbingan kemandirian serta terjaminnya kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Larangan senjata tajam dan penggunaan alat cukur bergantian serta KIE pola hidup sehat di dalam LAPAS maka kegiatan pembinaan dan bimbingan tersebut adalah menyeimbangkan antara kegiatan, kesehatan dan pencegahan penularan serta kerahasiaan HIV/AIDS.

Saran

1. Kepada Petugas di Lembaga Pemasyarakatan agar tetap memegang teguh kewajiban dan melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai

⁵⁰ Majda El-Muhtaj, “ Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia” , Kencana Prenada Media Group, 2007, Jakarta, hlm.11

pembina dan pembimbing masyarakat serta memegang teguh kerahasiaan terhadap warga binaan yang menderita HIV/AIDS.

2. Kepada Petugas Kesehatan Lapas supaya mengadakan kegiatan penyuluhan HIV/AIDS dan Napza secara rutin dan merata kepada semua narapidana, meningkatkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS terutama pada awal narapidana masuk dengan memberikan penyuluhan personal dan skrining.

Bagi seluruh Warga Binaan Masyarakat himbuan untuk menaati aturan atas larangan-larangan dalam Lembaga Masyarakat dan secara sukarela mengikuti kegiatan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) dan skrining kesehatan, mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan LAPAS untuk tujuan pencegahan juga pengawasan penularan penyakit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2014, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2007, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R Clevere Susanto dan GA Made Ari M, 2013, "*Penyakit Kulit Dan Kelamin*" Nuha Medika, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta.

Verra Scorviani dan Taufan Nugroho, 2011, "*Mengungkap Tuntas 9 PMS*", Nuha Medika, Yogyakarta.